

BERACARA PRODEO DI PENGADILAN AGAMA GORONTALO

Zumiyati S. Ibrahim

Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo

Email: zumiyati@iaingorontalo.ac.id

Abstract: *The procedural process in a prodeo case in terms of the stages of the event is basically the same as the procedural process as usual cases, the only difference is that in the prodeo legal process must go through the first hearing or what is called an incidental trial, which is a trial held before the examination of the main case to determine whether it can be done prodeo or not. Obstacles or factors affecting the implementation of the prodeo legal process include litigants not understanding the law of prodeo procedures, one of the litigants deliberately hanging the case because he wants to make it difficult for his opponent, the residence of the opposing party outside the jurisdiction of the Gorontalo Religious Court and the cost of prodeo cases charged to the State through the List of Budget Implementation of the Religious Court.*

Keywords: *Prodeo Cases, Religious Court, List of Budget Implementation*

PRODEO IN GORONTALO RELIGIOUS COURTS

Abstrak: Proses beracara dalam perkara prodeo dalam hal tahapan- tahapan acaranya pada dasarnya sama dengan proses beracara sebagaimana perkara pada biasanya, hanya saja yang membedakan adalah bahwa dalam proses beracara prodeo harus melalui sidang pertama atau yang dinamakan dengan persidangan insidental, yaitu persidangan yang dilaksanakan sebelum pemeriksaan pokok perkara untuk menentukan apakah dapat dilakukan secara prodeo atau tidak. Hambatan atau faktor yang mempengaruhi pelaksanaan proses beracara secara prodeo mencakup pihak yang berperkara belum memahami hukum acara prodeo, salah satu pihak yang berperkara sengaja menggantungkan kasusnya karena ingin mempersulit lawannya, tempat tinggal pihak lawan di luar daerah kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo serta biaya perkara prodeo yang dibebankan kepada Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pengadilan Agama.

Kata Kunci: Acara Prodeo, Pengadilan Agama, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

A. Pendahuluan

Kehidupan masyarakat yang harmonis dapat tercipta jika setiap perkara hukum yang timbul mendapatkan penyelesaian. Penyelesaian yang terbaik adalah dengan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Namun apabila penyelesaian perkara melalui jalan musyawarah tidak berhasil, maka sesuai dengan prinsip negara hukum, perkara tersebut harus diselesaikan melalui badan Peradilan. Menurut asas hukum acara perdata, untuk mengajukan gugatan haruslah membayar biaya Perkara. Hal ini sesuai pasal 4 ayat 2, pasal 5 ayat 2 UU No.4 Tahun 2004, pasal 121 ayat 4, pasal 182, pasal 183 HIR / pasal 145, pasal 193, pasal 194 R.Bg.

Bagi anggota masyarakat yang tergolong tidak mampu membayar biaya Perkara, juga harus mendapatkan pelayanan hukum yang sama. Sesuai dengan amanat pasal 28 D ayat 1 UUD 1945. Golongan masyarakat seperti ini sudah sepatutnya mendapat bantuan hukum untuk beracara. Salah satu bentuk bantuan hukum yang dapat diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu dalam beracara adalah diperbolehkannya untuk mengajukan perkara tanpa biaya perkara (prodeo). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 237 sampai Pasal 245 HIR/Pasal 273 sampai Pasal 281 R.Bg., yang bunyinya antara lain “Barang siapa hendak berperkara, baik sebagai penggugat maupun tergugat, tetapi tidak mampu membayar ongkos perkara, dapat mengajukan perkara dengan izin tidak membayar ongkos.”¹ Selain itu juga telah ditegaskan dalam keterkaitan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung *Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum* (selanjutnya disebut SEMA No. 10 Tahun 2010), khususnya berkaitan dengan teknis yudisial berperkara secara prodeo di Pengadilan Agama.

Berdasarkan SEMA No. 10 Tahun 2010 bahwa syarat-syarat berperkara secara prodeo adalah anggota masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis dapat mengajukan gugatan/permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dengan syarat melampirkan: (a) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Banjar/Nagari/Gampong yang menyatakan bahwa benar

¹M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), 14.

yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau (b) Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).²

Dalam praktek khususnya di Pengadilan Agama Gorontalo, penyelesaian perkara dengan cara prodeo mengalami hambatan dalam pelaksanaannya, seperti pada kasus yang penulis pernah temukan adalah ada pemohon yang mengajukan perkaranya secara prodeo dengan syarat-syarat yang sudah sesuai dengan pasal 3 ayat 1 Lampiran B SEMA Nomor 10 Tahun 2010, yaitu melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan Surat Keterangan Tunjangan Sosial (SKTS), namun ketika sidang pertama atau yang disebut dengan persidangan insidental, yaitu persidangan yang dilaksanakan sebelum pemeriksaan pokok perkara, ternyata perkara yang pemohon ajukan secara prodeo tersebut ditolak oleh Majelis Hakim karena jawaban dari beberapa pertanyaan Majelis Hakim yang menunjukkan pemohon adalah orang mampu.

Adanya peristiwa atau kasus seperti itu memberikan pemikiran bahwa tidak ada kepercayaan terhadap lembaga yang mengeluarkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang pemohon ajukan ke Pengadilan Agama Gorontalo sebagai syarat untuk diterimanya perkara prodeo tersebut. Terbukti hanya dengan beberapa pertanyaan dari Majelis Hakim perkara prodeo tersebut ditolak. Hal ini menjadi menarik untuk ditelaah secara khusus tentang proses pelaksanaan acara prodeo di Pengadilan Agama Gorontalo dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan acara prodeo di Pengadilan Agama Gorontalo.

B. Beracara Secara Prodeo Perspektif Hukum Islam

Kehidupan manusia di muka bumi ini sebagai khalifah telah Allah swt. tetapkan dengan *sunnah* dan fitrah manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai

²Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum*, pasal 3, ayat 1, Lampiran B.

mahluk sosial tidak bisa sepenuhnya melepaskan dirinya dari orang lain dan hidup sendiri. Sebagaimana Allah swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (١٣)

Terjemahnya:

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti (QS al-Hujurat/49:13).³

Pada QS al-Hujurat/49:13 ini diketahui bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang memerlukan kehidupan kebersamaan dalam masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Namun, dalam lingkungan sosialnya itu tidak selalu sepenuhnya harmonis dan sejalan dengan manusia lainnya, karena masing-masing memiliki gagasan, karakter, pemikiran dan sikap yang berbeda-beda. Tidak jarang terjadi konflik antar individu dan kelompok-kelompok di antara mereka, maka dengan keadaan seperti itu diperlukan aturan-aturan dan sistem yang mengakomodasi benturan kepentingan tersebut sehingga dapat dicapai jalan yang terbaik.

Untuk menjaga sistem sosial yang ada, maka lembaga peradilan seperti Pengadilan sangat diperlukan, agar dapat mengontrol perilaku yang tidak sesuai dengan aturan. Dalam ajaran Islam, Allah swt. memerintahkan orang mukmin untuk menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan diantara mereka dalam permasalahan yang terjadi dengan selalu memegang hukum tanpa melihat si kaya dan si miskin dan petunjuk yang telah diajarkan dalam Alquran tanpa membeda-bedakan orang dan kelompok, sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۗ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۗ وَإِنْ تَلَوْا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (١٣٥)

³Kementerian Agama RI., *Qur'an Kemenag in Microsoft Word* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an), dalam <https://lajnah.kemenag.go.id>

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan (QS an-Nisa/4: 135)⁴

Pada QS an-Nisa/4: 135 atas menjelaskan bahwa para penegak keadilan, dalam konteks sekarang ini para penegak hukum harus benar-benar menegakkan keadilan seadil-adilnya tanpa memandang kerabat, kaya atau miskin sehingga terciptanya kehidupan yang harmonis. Bagi anggota masyarakat yang tergolong tidak mampu membayar biaya perkara, juga harus mendapatkan pelayanan hukum yang sama. Sesuai dengan amanat pasal 28 D ayat 1 UUD 1945. Golongan masyarakat seperti ini sudah sepatutnya mendapat bantuan hukum untuk beracara. Salah satu bentuk bantuan hukum yang dapat diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu dalam beracara adalah diperbolehkannya untuk mengajukan perkara tanpa biaya perkara (prodeo).

Dasar hukum peraturan perundang-undangan Indonesia yang mengatur adanya perkara prodeo dan bantuan hukum, antara lain:

1. Het Herziene Indonesisch Reglement/Reglement voor de Buitengewesten (HIR/RBg), pasal 237-239 HIR/273-275 RBg.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura.
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 56 dan 57.
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, pasal 68B dan pasal 69C.

⁴*Ibid.*

5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 60B dan pasal 60C.
6. Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pasal 144C dan 144D
7. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.

Dijelaskan bahwa Prodeo adalah proses berperkara di Pengadilan secara cuma-cuma (gratis). Orang yang dapat berperkara secara prodeo adalah warga negara yang tidak mampu (miskin) secara ekonomi. Proses beracara secara prodeo dalam ketentuan Pasal 237 HIR/Pasal 273 RBg yang berbunyi “Barangsiapa hendak berperkara, baik sebagai penggugat maupun tergugat, tetapi tidak mampu membayar ongkos perkara, dapat mengajukan perkara dengan izin tidak membayar ongkos.” Kemudian Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28D ayat 1 yang menyatakan dengan tegas bahwa “Setiap orang juga berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Pasal 56 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal 60B Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa “Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum dan Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Dalam pasal 1 ayat 7 Lampiran B SEMA Nomor 10 tahun 2010 dijelaskan bahwa prodeo adalah proses berperkara di Pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai Negara melalui dana DIPA Pengadilan Agama.

C. Prosedur Beracara Secara Prodeo di Pengadilan Agama

Dalam Lampiran B SEMA Nomor 10 Tahun 2010 Pasal 4 tentang prosedur berperkara secara prodeo di Pengadilan Agama disebutkan:

1. Penggugat/Pemohon mengajukan permohonan berperkara secara prodeo bersamaan dengan surat gugatan/permohonan secara tertulis atau lisan.
2. Apabila Tergugat/Termohon selain dalam perkara bidang perkawinan juga mengajukan permohonan berperkara secara prodeo, maka permohonan itu disampaikan pada waktu menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat/Pemohon.
3. Majelis Hakim yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama untuk menangani perkara tersebut membuat Putusan Sela tentang dikabulkan atau tidak dikabulkannya permohonan berperkara secara prodeo setelah sebelumnya memberikan kesempatan kepada pihak lawan untuk menanggapi permohonan tersebut.
4. Putusan Sela tersebut dimuat secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan.
5. Dalam hal permohonan berperkara secara prodeo tidak dikabulkan, Penggugat/Pemohon diperintahkan membayar panjar biaya perkara dalam jangka waktu 14 hari setelah dijatuhkannya Putusan Sela yang jika tidak dipenuhi maka gugatan/permohonan tersebut dicoret dari daftar perkara.⁵

Kemudian dalam Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama disebutkan:

1. Para pihak yang tidak mampu, dapat mengajukan gugatan/permohonan secara prodeo. Keadaan tidak mampu itu harus dibuktikan dengan surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan. Dalam register perkara hal itu akan dicatat.
2. Sebelum suatu gugatan dicatat dalam buku register, Penggugat terlebih dahulu harus mengajukan permohonan berperkara secara prodeo, yang apabila dikabulkan, hakim membuat penetapan tentang izin berperkara secara prodeo, setelah sebelumnya pihak lawan diberi kesempatan untuk menanggapi permohonan tersebut.

⁵Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010*, pasal 4.

3. Perihal pemberian izin beracara secara prodeo ini berlaku untuk masing-masing tingkat Peradilan secara sendiri-sendiri dan tidak dapat diberikan untuk semua tingkat peradilan sekaligus.
4. Pihak Penggugat yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, juga berhak untuk mengajukan permohonan secara prodeo dengan cara seperti tersebut di atas.
5. Terhadap permohonan berperkara secara prodeo, Hakim membuat penetapan tentang diizinkannya beracara secara prodeo setelah sebelumnya pihak lawan diberikan kesempatan untuk menanggapi (sesuai dengan Pasal 237 HIR dan Pasal 273 RBg).
6. Apabila terhadap perkara gugatan secara prodeo, pihak yang beracara secara prodeo itu mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama, maka berlaku ketentuan yang terdapat dalam pasal 12, 13, dan 14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947.⁶

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka permohonan yang diajukan secara prodeo tersebut terlebih dahulu harus diteliti apakah sesuai dengan syarat pengajuan berperkara cuma-cuma dan diperiksa oleh hakim pada tingkat pertama tentang ketidak mampuannya, dari hasil pemeriksaan tersebut hakim membuat penetapan tentang izin berperkara prodeo. Hal ini dilakukan pada hari pada saat Pemohon/Penggugat menghadap ke muka Pengadilan, maka pertama kali harus ditetapkan oleh Pengadilan apakah permintaan akan berperkara dengan cuma-cuma dapat dikabulkan atau tidak.

D. Pelaksanaan Beracara Secara Prodeo di Pengadilan Agama Gorontalo

Berbagai perubahan undang-undang, peraturan-peraturan dan surat edaran untuk melakukan upaya meningkatkan pelayanan hukum bagi pencari keadilan dan yang paling utama untuk masyarakat yang tidak mampu. Membangun kebijakan

⁶Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, Buku II Tahun 2007 (Jakarta: 2008), 59.

reformasi birokrasi di dalam keterbukaan informasi, Mahkamah Agung memberlakukan SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. Berdasarkan kebijakan Mahkamah Agung bahwa bantuan hukum adalah pemberian jasa hukum kepada orang yang tidak mampu secara ekonomi di dalam berperkara ke Pengadilan, yang meliputi perkara perdata dan pidana di Peradilan Umum, perkara perdata agama (tidak termasuk perkara jinayah di Peradilan Agama dan perkara TUN pada Peradilan Tata Usaha Negara).

Mekanisme persidangan di Pengadilan Agama Gorontalo telah sesuai dengan konsep persidangan yang tercantum dalam pasal 54-91 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, terkait dengan hukum acara di Peradilan Agama secara umum dan Pengadilan Agama Gorontalo pada khususnya. Hal ini tercantum dalam pasal 237 HIR/pasal 273 RBg dan lampiran B SEMA No. 10 Tahun 2010 bahwa proses persidangan secara Prodeo ditujukan kepada orang-orang yang tidak mampu untuk membayar biaya persidangan, terkait dengan biaya administrasi serta biaya pemanggilan pihak-pihak yang berperkara.

Pengadilan Agama Gorontalo merupakan pengadilan yang berada di bawah Pengadilan Tinggi Agama yang satu atap di bawah Mahkamah Agung mengusung nilai-nilai keadilan dalam persoalan perkara perdata, maka dari itu Pengadilan Agama Gorontalo telah mensosialisasikan pasal 237 HIR/273 RBg dan SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum tersebut, sehubungan dengan pengajuan perkara Prodeo di Pengadilan Agama Gorontalo.

Proses beracara dalam perkara prodeo dalam hal tahapan-tahapan acaranya pada dasarnya sama dengan proses beracara sebagaimana perkara pada biasanya, hanya saja yang membedakan adalah seperti yang diungkapkan oleh salah seorang Hakim Pengadilan Agama Gorontalo bahwa dalam proses beracara prodeo harus melalui sidang pertama atau yang dinamakan dengan persidangan insidentil, yaitu persidangan yang dilaksanakan sebelum pemeriksaan pokok perkara. Persidangan ini yang menentukan apakah permohonan prodeo itu diterima atau ditolak. Selanjutnya proses beracaranya sama sebagaimana perkara biasanya.

Pihak yang mengajukan permohonan prodeo tersebut harus melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara serta melampirkan Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya, dan adapun perkara yang bisa dimohonkan prodeo adalah sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah. Bidang hukum perkawinan, uraian hukum terapannya telah di unifikasi dan dikodifikasi secara tuntas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Bab I Kompilasi Hukum Islam. Bidang hukum kewarisan, Wasiat dan hibah telah diatur dalam Buku TI KHI, dan bidang perwakafan juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 jo Undang-undang Nomor 41 tahun 2004, KHI Buku III dan peraturan lain.⁷

Pengadilan Agama Gorontalo dalam pengajuan permohonan berperkara secara Prodeo sebelum mengajukan pokok perkara baik cerai Gugat, cerai Talak, Istbat Nikah dan lain-lain, Pengadilan Agama Gorontalo membuat buku bantu Register Prodeo, sebelum pihak mengajukan pokok perkara, memberikan nomor tersendiri sesuai nomor urut permohonan berperkara secara prodeo yang pernah atau sedang diajukan, di luar nomor Register Perkara, Ketua Pengadilan Agama Gorontalo dapat menunjuk Majelis Hakim atau Hakim dalam bentuk PMH, Majelis Hakim/ Hakim Tunggal membuat PHS untuk pemeriksaan Prodeo dan selanjutnya membuat Penetapan tentang Izin Prodeo serta Jurusita/Jurusita Pengganti memanggil para pihak dengan tanpa biaya, dengan transportasi motor dinas. Selanjutnya juru sita tersebut akan mendapat ongkos biaya pemanggilan setelah pencairan biaya perkara Prodeo dicairkan melalui DIPA.

⁷Doni dan Adi Supriyo, "Hukum Sedekah Dalam Konteks Kewenangan Peradilan Agama," *Cakrawala Hukum*, Vol. 15, No. 41 (2013).

Semua kegiatan yang berkaitan dengan bantuan terhadap perkara prodeo adalah bukan ranah hukum acara perdata melainkan menjadi ranah kebijakan publik, yang, sehingga pertanggungjawabannya merupakan urusan administrasi negara (kesekretariatan) yang menjadi tanggung jawab pengelola DIPA, dan bukan urusan keuangan perkara, mengingat menjadi wilayah kebijakan external keuangan negara. oleh karena dan seharusnya masalah penatausahaannya harus dilakukan secara tersendiri di luar keuangan perkara.

E. Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Beracara Secara Prodeo

Pelaksanaan beracara secara prodeo di Pengadilan Agama Gorontalo ditemukan hambatan-hambatan yang mempengaruhi pelaksanaannya. Sebagaimana hasil temuan di Pengadilan Agama Gorontalo bahwa faktor-faktor yang menghambat tersebut antara lain:

1. Pihak yang berperkara belum memahami hukum acara prodeo

Pihak yang mengajukan perkara prodeo ke Pengadilan Agama Gorontalo memiliki tingkat pengetahuan mengenai hukum acara prodeo yang beragam, ada yang sudah mengerti cara-cara berperkara, ada pula yang belum memahami bagaimana menjalani proses persidangan terutama proses persidangan tentang perkara prodeo.

Kebanyakan dari masyarakat yang mengajukan perkara prodeo adalah mereka yang tingkat pendidikannya hanya lulusan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Sekolah Menengah Atas (SMA) saja, bahkan ada juga yang tidak pernah duduk di bangku sekolah. Adanya faktor inilah, hakim mengalami kesulitan dalam menyampaikan bahasa-bahasa hukum.

Mencermati hal tersebut, Pengadilan Agama Gorontalo dalam menghadapi pihak yang belum memahami hukum acara tentang perkara prodeo harus melakukan upaya membantu dan memberikan informasi yang diperlukan secara jelas, karena ini sesuai dengan salah satu asas Peradilan Agama, yaitu asas memberi bantuan. Namun, karena pihak tersebut tidak mengerti, maka proses ini akan membutuhkan waktu

ekstra. Ketika proses tersebut membutuhkan waktu ekstra maka biaya dari DIPA untuk proses prodeo tidak akan cukup.

2. Salah satu pihak yang berperkara sengaja menggantungkan kasusnya karena ingin mempersulit lawannya

Perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Gorontalo dengan jenis perkara yang memiliki lawan atau *contensius* diajukan dengan sebutan gugatan. Perkara prodeo yang melibatkan dua belah pihak tentunya terjadi saling mempertahankan keinginan masing-masing pihak. Dan adakalanya salah satu pihak sengaja menggantung kasus tersebut agar lawannya mengalami kesulitan.

Temuan di lokasi penelitian bahwa ketegasan hakim merupakan tindakan yang paling penting untuk membuat kasus ini tidak tertunda-tunda atau tergantung. Salah satu bentuk tindakan yang sesuai dengan aturan adalah putusan verstek, serta selama persidangan hendaknya hakim tidak memberi peluang bagi pihak yang bermaksud menggantung kasusnya dengan berbagai alasan, sehingga pihak lainnya dapat meneruskan perkara tersebut sampai selesai.

3. Tempat tinggal pihak lawan di luar daerah kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo

Dalam hal pihak lawan dari suatu perkara berada di luar daerah, sesuai peraturan yang ada Pengadilan Agama Gorontalo meminta bantuan dari Pengadilan Agama tempat pihak lawan tersebut berada untuk melakukan pemanggilan. Mislanya, Pengadilan Agama Gorontalo perlu meminta bantuan Pengadilan Agama Makasar di Sulawesi Selatan tempat dimana pihak lawan itu tinggal. Tentunya hal ini membutuhkan waktu yang lama serta biaya besar, sedangkan biaya dari Negara melalui DIPA Pengadilan Agama mengenai perkara prodeo hanya 300.000 rupiah.

Bagi Pengadilan Agama yang dimintakan bantuan tentunya harus langsung melakukan pemanggilan segera dan tepat sampai kepada orang yang dituju, sehingga dapat dipastikan bahwa ia telah mendapatkan surat panggilan tersebut secara resmi dan patut. Namun, biasanya Jurusita Pengganti yang melakukan pemanggilan kepada pihak tersebut merasa enggan karena tidak ada biaya yang sesuai dengan radius

alamat yang dituju. Bila hal ini dilakukan dengan baik, maka akan berpengaruh dalam mempersingkat waktu dan persidangan dapat segera diteruskan.

4. Biaya perkara prodeo yang dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama

Mengenai biaya dari Negara untuk perkara prodeo memang sangat sedikit, yaitu sebesar 300.000 rupiah. Dalam menyelesaikan perkara dengan biaya seminim itu sangat tidak efisien dibandingkan biaya perkara yang seharusnya digunakan dalam menyelesaikan suatu perkara. Belum lagi ketika Jurusita Pengganti melakukan pemanggilan pertama untuk perkara prodeo, maka Jurusita Pengganti tersebut memakai biaya sendiri karena anggaran dari Negara melalui DIPA Pengadilan Agama belum cair. Akan tetapi Jurusita tersebut akan mendapat ongkos biaya pemanggilan setelah pencairan biaya Perkara Prodeo dicairkan melalui DIPA. Dalam pemanggilan pertama oleh Jurusita pengganti biasa memakan biaya yang cukup lumayan besar karena radius wilayah yang jauh dari Pengadilan Agama Gorontalo. Sehingga biaya yang disiapkan oleh Negara sebesar 300.000 Rupiah dalam perkara prodeo tidak mencukupi sampai putusan.

F. Kesimpulan

Para pihak yang tidak mampu, dapat mengajukan gugatan/permohonan secara prodeo. Keadaan tidak mampu itu harus dibuktikan dengan surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan. Dalam register perkara hal itu akan dicatat. Semua penerimaan dan pengeluaran, meskipun nihil dalam jurnal tetap harus dicatat. Namun dalam pelaksanaan acara prodeo ini hambatan atau faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya mencakup pihak yang berperkara belum memahami hukum acara prodeo, salah satu pihak yang berperkara sengaja menggantungkan kasusnya karena ingin mempersulit lawannya, tempat tinggal pihak lawan diluar daerah kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo serta biaya perkara prodeo yang dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama.

Daftar Pustaka

- Doni dan Adi Supriyo. "Hukum Sedekah Dalam Konteks Kewenangan Peradilan Agama." *Cakrawala Hukum*, Vol. 15, No. 41 (2013).
- Fauzan, M. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR).
- Kementerian Agama RI. *Qur'an Kemenag in MicrosoftWord*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, dalam <https://lajnah.kemenag.go.id>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum*.
- Mahkamah Agung RI. *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, Buku II Tahun 2007. Jakarta: 2008.
- Reglement voor de Buitengewesten (RBg).
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*.